



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/139/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017, maka perlu membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di daerah; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Kode Rekening 2.07.05.2.02.04).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/139/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua, merangkap anggota	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua I, merangkap anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua II, merangkap anggota	Perwakilan Serikat Pekerja dari unsur Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua III, merangkap anggota	Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia dari unsur Dewan Pimpinan Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris, merangkap anggota	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk2. Perwakilan Serikat Pekerja dari unsur Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Nganjuk3. Perwakilan Serikat Pekerja dari unsur Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Nganjuk4. Perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari Unit Kerja PT. Lotus Indah Textile Industries5. 3 (tiga) orang anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia dari unsur Dewan Pimpinan Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001